



PUTUSAN
Nomor 42/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TJAN IND HONG, laki-laki, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal diJln.

Imam Bonjol No. 260, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Munnie Yasmin, S.H.,M.H., M.Kn. Mila Tayeb Sedana, S.H., Rukayah Tahir, S.H., Putu Rosa Paramitha Dewi, S.H., Putu Rahajeng Pebriana, S.H., dan I Gede Ngurah Hendra Sanjaya, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum "Munnie Yasmin Law Office" yang berkantor di Jln. Gatot Subroto Timur No. 17, Denpasar–Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 April 2023, Reg.No.1248/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Lawan :

Ir. PUTU CAKRA WIBAWA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 11Februari 1965, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, NIK 5171011102650003, berkedudukan di Jln. Diponegoro No. XIV/4, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H. Nyoman Parta, S.H., Ida Bagus Trisna Wisesa, S.H.,Made Tio Prasetya Saputra, S.H.,M.H.,I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, S.H.,M.H. kesemuanya Advokat yang beralamat di Jl. Serma Kawi No. 11, Denpasar,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT DPS



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 April 2023, Reg No. 1169/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Drs. I KETUT TAMA ARIMAWAN, B.A., laki-laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Bypass Ngurah Rai No. E 117, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Indria, S.H., M.H., I Ketut Jaya, S.H., Sundari Megarini, S.H., Para Advokat dan Penasihat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Gatot Subroto IV-A, Blok Kenari VIII No. 16 Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 April 2023, Reg.No.1285/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;

3. **LUH ARI TJUJUANA**, perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Sangket, Desa Sukasada, Sukasada, Kab. Buleleng, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, beralamat di Jalan Dewi Saraswati No.3 Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh Anak Agung Alit Emi Yama Geni, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan tugas tertanggal 12 April 2023 dan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Mei 2023, Reg. No. 1383/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT DPS



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 42/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 42/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 Februari 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI.

I. Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat, Ir. Putu Cakra Wibawa adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 04258/Kelurahan Jimbaran, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 17-10-1996 Nomor 6658/1996, batas-batasnya:

Utara : Tanah Milik Guru Candri

Timur : Tanah Milik I Ketut Tama Arimawan

Selatan : Jalan Bypass Nusa Dua

Barat : Tanah milik I Ketut Tama Arimawan

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tanggal 26 Juli 1997 perubahan tanggal 24 Maret 1999 atas nama: Ir. Putu Cakra Wibawa;

3. Menyatakan Tergugat I Tjan Ind Hong dan Tergugat II Drs. I Ketut Tama Arimawan, B.A. telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat yaitu dengan tanpa hak mensertifikatkan dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memperjual-belikan tanah sengketa, dan Tergugat I telah membuat laporan yang tidak benar yang mencemarkan nama baik Penggugat;
4. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah sengketa;
 5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 3749/Kelurahan Jimbaran, Gambar Situasi tanggal 25 April 1996 Nomor 2182/1996, luas 585 M2 semula atas nama Drs. Ketut Tama Arimawan, BA. perubahan terakhir atas nama Tjan Ind Hong tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

B. DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.825.000,00 (Dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2024 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2024 Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar (sesuai akte permohonan banding Nomor 8/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 17 Januari 2024). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah menyerahkan memori banding tanggal 16 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya memori banding sudah diketahui dan diterima oleh Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I



semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 26 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah diketahui dan diterima oleh Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 31 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah diketahui dan diterima oleh Pembanding semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II secara elektronik pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024 yang dihadiri oleh para pihak dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal tanggal 17 Januari 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tanggal 16 Januari 2024 pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 337/Pdt.G/2023/PN.Dps. tanggal 03 Januari 2024;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Terbanding I / semula Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi;

- MENGADILI SENDIRI -

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah hak milik Nomor Sertifikat Hak Milik No. 3749 terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan luas 585 m2 (lima ratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor: 2182/1996 tertanggal 25 April 1996 tertera atas nama **Tjan Ind Hong**;
3. Menyatakan hukum tindakan Terbanding I/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi yang telah menguasai tanah milik Pembanding/ semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa izin selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan tindakan Terbanding II/ semula Tergugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kepada pihak lain dan tidak mau bertanggung jawab atas hal tersebut adalah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum Terbanding I/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi tidak berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan hukum tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 4258/Desa Jimbaran atas nama Ir. Putu Cakra Wibawa dengan luas 400 m2 (empat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT DPS



ratus meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 6658/1996 tertanggal 17 Oktober 1996;

6. Menghukum Terbanding I/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II/ semula Tergugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Pemanding/ semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut:

A) Kerugian Materiil

Pemanding/ semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat menempati dan menikmati objek sengketa sejak dilakukan jual beli tahun 2014 hingga saat ini Tahun 2023 (kurang lebih sembilan tahun) yang jika dihitung kerugian materiil yang diderita oleh Pemanding/ semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Harga Beli Tanah sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
- Bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dikali 9 tahun sehingga total Bunga adalah sebesar Rp.6.480.000.000,- (enam milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

sehingga total kerugian Materiil yang diderita oleh Pemanding/ semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah Rp.6.000.000.000,- + Rp.6.480.000.000,- = Rp.12.480.000.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

B) Kerugian immaterial

Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II/ semula Tergugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian terhadap Pemanding/ semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa tercemarnya nama baik Pemanding/ semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Pemanding/ semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menentukan nilai kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



Sehingga total kerugian materiil dan immaterial adalah Rp.12.480.000.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) + Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejumlah Rp.13.480.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

7. Menghukum Terbanding I/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II/ semula Tergugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi untuk membayar dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari, tiap keterlambatan Terbanding I/ semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II/ semula Tergugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi melaksanakan putusan, sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dapat dilaksanakannya oleh Terbanding I/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II/ semula Tergugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi;
8. Menghukum Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara a quo;
9. Menyatakan hukum putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Terbanding I/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II/ semula Tergugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tanggal 26 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

1. Menolak memori banding Tergugat I/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024;
3. Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya tanggal 31 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya memohon Majelis



Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Atau mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024 tersebut, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pemanding semula Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Tergugat II semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar serta telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan dengan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat, benar, adil dan oleh karena itu guna mempersingkat uraian putusan ini maka segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara ini oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sebaliknya ternyata memori banding dari Pemanding semula Tergugat I hanyalah berisi pengulangan-pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya telah sepenuhnya dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut dipandang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024 sangat beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, artinya Pembanding semula Tergugat I berada sebagai pihak yang kalah untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal – Pasal dalam R.Bg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 yang terdiri dari Dr. Wayan Karya, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Made Supartha, S.H., M.H. dan Matheus Samiaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Wayan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT DPS



Sadiasih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Made Supartha, S.H., M.H.

Dr. Wayan Karya, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Matheus Samiaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Wayan Sadiasih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).